



PUTUSAN

Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HIDAYAT SYAHRAIN
Tempat lahir : Manado;
Umur / tgl. Lahir : 45 Tahun/13 Maret 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Kel. Mahawu Link.VII Kec. Tuminting Kota
Manado;
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Hidayat Syahrain ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2024 sampai dengan tanggal 04 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 April 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 15 April 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;
5. Penuntut sejak tanggal 15 Mei 2024 sampai dengan tanggal 03 Juni 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Juni 2024;
7. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasehat Hukum yaitu FRANGKY YEFRY ROMPAS, SH., dkk Advokad pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum KAWANUA LENTERA KEADILAN beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2

Halaman 1 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok F10 Desa Sea 1 Kec. Pineleng Kab. Minahasa, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado No.Reg. 707/SK/2024/PN Mnd, tanggal 04 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah Membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado tanggal, 22 Mei 2024 Nomor : 131/Pid.B/2024/PN. Mnd tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili Perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado tanggal, 22 Mei 2024 Nomor : 131/Pid.B/2024/PN. Mnd tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas Perkara serta surat-surat lain ;

Telah memperhatikan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa HIDAYAT SYAHRAIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa
 - 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg
 - 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg
 - 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg
 - 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg
 - 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih.

Halaman 2 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



- 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam
Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah).

Telah mendengar pledoi/ pembelaan dari terdakwa secara lisan Yang
pada Pokoknya Mohon keringanan Hukumannya;

Menimbang, bahwa atas pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut,
Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya
tetap pada tuntutananya, sedangkan terdakwa juga mengajukan Dupliknya
secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum
terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

Bahwa terdakwa HIDAYAT SYAHRAIN pada hari Senin tanggal 15
Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari
tahun 2024, bertempat di Kelurahan Winangun Kecamatan Wanea Kota
Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah
hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili
perkara ini, tanpa hak, memiliki, menyimpan dan/atau membawa psikotropika,
perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam
22.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias
BAMS untuk melakukan pemesanan obat Psikotropika jenis Zypras
Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10
(sepuluh) tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk
dikonsumsi sendiri oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dimana
sebelumnya terdakwa sudah sering menjual obat Psikotropika jenis
Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS
namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM SAMPUL
Alias BAMS agar obat tersebut diserahkan nanti hari Senin tanggal 15
Januari 2024 yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa di sekitar
kawasan MTC Manado. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari
2024 sekitar pukul 21.00 wita saat terdakwa sedang berada di tempat
kost yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua
Kota Manado terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang

Halaman 3 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin setelah itu beberapa anggota kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapati barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, obat Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, obat Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan obat keras Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (epuluh) tablet, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa rencananya pada pukul 22.00 wita terdakwa akan melakukan penjualan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 013/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet berwarna pink dan berwarna ungu tersebut adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, menyalurkan obat Alprazolam 1 mg yang termasuk dalam golongan Psikotropika secara bebas kepada masyarakat

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa HIDAYAT SYAHRAIN pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di Kelurahan Winangun Kecamatan Wanea Kota Manado atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalurkan psikotropika tanpa ijin, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS untuk melakukan pemesanan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menjual obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS agar obat tersebut diserahkan nanti hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa di sekitar kawasan MTC Manado. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat terdakwa sedang berada di tempat kost yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin setelah itu beberapa anggota kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapati barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, obat Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, obat Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan obat keras Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (epuluh) tablet, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa rencananya pada pukul 22.00 wita terdakwa akan melakukan penjualan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 013/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet berwarna pink dan berwarna ungu tersebut adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam.

Halaman 5 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, menyalurkan obat Alprazolam 1 mg yang termasuk dalam golongan Psikotropika secara bebas kepada masyarakat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya, dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang telah menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

- 1) Saksi **FIKRI LATIEF**, dibawah sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
 - Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa, setelah melakukan penangkapan baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Kelurahan Winangun Kecamatan Wanea Kota Manado;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan Penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Pingkan Matindas No.80 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di tempat Kost Paviliun sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta diduga akan melakukan transaksi penjualan obat Psikotropika berbagai jenis kepada masyarakat tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menguasai beberapa macam obat Psikotropika antara lain jenis Zypraz Alprazolam 1mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, Atarax 1

Halaman 6 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri yang dia dapatkan menggunakan resep dokter, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirinya baru akan melakukan transaksi penjualan obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg pada temannya yang bernama lelaki ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di kawasan MTC Manado namun hal tersebut gagal karena saksi dan tim sudah lebih dulu mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa juga mengaku sebelumnya sudah pernah menjual obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet kepada ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023 bertempat di lapangan Sparta Tikala Manado. Selain itu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di tempat Kost Pavilun yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado, terdakwa sempat melakukan transaksi penjualan obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg kepada dua orang perempuan yang tidak diketahui namanya sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan obat Psikotropika yang lebih banyak yang bersangkutan meminjam KTP (kartu tanda penduduk) dari pasien lain kemudian setelah mendapatkan resep dari dokter terdakwa kemudian menebusnya di Apotik selanjutnya setelah obat tersebut dia dapatkan terdakwa langsung menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), padahal harga obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg yang dibeli di Apotik seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);



- Bahwa saat itu terdakwa ada memberikan resep dokter kepada saksi namun resep tersebut atas nama orang lain bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat psikotropika tersebut sudah lama namun baru saat ini saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg, 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg, 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi dan tim saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan atau menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa telah Membenarkannya;

2) Saksi **LUKMAN HENGKELARE**, dibawah sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa, setelah melakukan penangkapan baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Kelurahan Winangun Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan Penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang

Halaman 8 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



saat itu sedang berada di Jalan Pingkan Matindas No.80 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di tempat Kost Paviliun sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta diduga akan melakukan transaksi penjualan obat Psikotropika berbagai jenis kepada masyarakat tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menguasai beberapa macam obat Psikotropika antara lain jenis Zypraz Alprazolam 1mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri yang dia dapatkan menggunakan resep dokter, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirinya baru akan melakukan transaksi penjualan obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg pada temannya yang bernama lelaki ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di kawasan MTC Manado namun hal tersebut gagal karena saksi dan tim sudah lebih dulu mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut;

- Bahwa terdakwa juga mengaku sebelumnya sudah pernah menjual obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet kepada ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023 bertempat di lapangan Sparta Tikala Manado. Selain itu pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di tempat Kost Paviliun yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado, terdakwa sempat melakukan transaksi penjualan obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg kepada dua orang perempuan yang tidak diketahui namanya sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan obat Psikotropika yang lebih banyak yang bersangkutan meminjam KTP (kartu tanda penduduk) dari pasien lain kemudian setelah mendapatkan resep dari dokter terdakwa kemudian menebusnya di Apotik selanjutnya setelah obat tersebut dia dapatkan terdakwa langsung menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), padahal harga obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg yang dibeli di Apotik seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa ada memberikan resep dokter kepada saksi namun resep tersebut atas nama orang lain bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat psikotropika tersebut sudah lama namun baru saat ini saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg, 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg, 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi dan tim saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan atau menjual obat-obat tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah Membenarkanya;

3) Saksi **M. SYARIF SAFRUDIN**, dibawah sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik serta memberikan keterangan dan semua keterangan saksi dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa saksi awalnya tidak mengenal terdakwa, setelah melakukan penangkapan baru saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan anggota kepolisian lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Kelurahan Winangun Kecamatan Wanea Kota Manado;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 20.00 wita saksi bersama dengan Tim dari Satuan Narkoba Polresta Manado sedang melakukan Penyelidikan peredaran gelap Narkoba yang berada di wilayah Hukum Polresta Manado. Kemudian saksi dan tim mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa yang saat itu sedang berada di Jalan Pingkan Matindas No.80 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di tempat Kost Paviliun sedang memiliki, menyimpan, menguasai serta diduga akan melakukan transaksi penjualan obat Psikotropika berbagai jenis kepada masyarakat tanpa ijin. Menindak lanjuti informasi tersebut sekitar jam 21.00 wita saksi dan tim tiba di lokasi dan mengamankan terdakwa yang saat itu sedang menguasai beberapa macam obat Psikotropika antara lain jenis Zypraz Alprazolam 1mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet. Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa obat tersebut adalah miliknya sendiri yang dia dapatkan menggunakan resep dokter, kemudian terdakwa juga mengakui bahwa dirinya baru akan melakukan transaksi penjualan obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg pada temannya yang bernama lelaki ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) bertempat di kawasan MTC Manado namun hal tersebut gagal karena saksi dan tim sudah lebih dulu mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut;
- Bahwa terdakwa juga mengaku sebelumnya sudah pernah menjual obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet kepada ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) pada bulan Juli 2023 bertempat di lapangan Sparta Tikala Manado. Selain itu

Halaman 11 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di tempat Kost Pavilun yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado, terdakwa sempat melakukan transaksi penjualan obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg kepada dua orang perempuan yang tidak diketahui namanya sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa untuk mendapatkan obat Psikotropika yang lebih banyak yang bersangkutan meminjam KTP (kartu tanda penduduk) dari pasien lain kemudian setelah mendapatkan resep dari dokter terdakwa kemudian menebusnya di Apotik selanjutnya setelah obat tersebut dia dapatkan terdakwa langsung menjualnya kepada masyarakat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), padahal harga obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg yang dibeli di Apotik seharga Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa ada memberikan resep dokter kepada saksi namun resep tersebut atas nama orang lain bukan atas nama terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat psikotropika tersebut sudah lama namun baru saat ini saksi dan tim berhasil menangkap terdakwa bersama dengan barang bukti;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg, 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg, 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg, 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg, 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih dan 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam adalah benar barang bukti milik terdakwa yang ditemukan oleh saksi dan tim saat itu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan atau menjual obat-obat tersebut

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah Membenarkanya;



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengajukan saksi yang meringankan terhadap dirinya yaitu :

- 1) Saksi Meringankan Terdakwa **KAMELIA GUSTI**, dibawah sumpah/janji didepan persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa, dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa yakni saksi adalah istri terdakwa;
 - Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi obat Alprazolam berdasarkan resep dari dokter;
 - Bahwa saksi dan terdakwa melakukan pemeriksaan didokter namun dengan jadwal yang berbeda;
 - Bahwa dokter memberikan resep obat alprazolam sesuai dengan kondisi pada saat pemeriksaan;
 - Bahwa terdakwa melakukan pemeriksaan didokter setiap 2 minggu sekali dan diberikan resep paling banyak 1 strip atau 10 tablet obat alprazolam;
 - Bahwa pada saat penangkapan terdakwa saksi sedang tidak berada dirumah namun saksi telah memberikan fotocopy resep dokter kepada pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa telah Membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah pula memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Benar, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 di Kelurahan Winangun Kecamatan Wanea Kota Manado.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar jam 21.00 Wita bertempat di Jalan Pingkan Matindas No.80 Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado tepatnya di tempat Kost Paviliun dan saat itu didapati sedang memiliki, menyimpan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1mg dan obat Arkine Trihexiphenidyl 2mg.
- Bahwa obat Psikotropika yang diamankan oleh pihak Kepolisian dari penguasaan terdakwa antara lain jenis Zypraz Alprazolam 1mg



sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet.

- Bahwa obat Psikotropika tersebut adalah milik terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa terakhir kali menjual obat Zypras Alprazolam 1 mg pada bulan Juli 2023 bertempat di Lapangan Sparta Tikala kepada lelaki ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wita lelaki ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS kembali melakukan pemesanan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun transaksi tersebut terdakwa tunda ke hari Senin tanggal 15 Januari 2024 dan transaksi tersebut rencananya akan dilakukan di sekitar kawasan MTC Manado akan tetapi transaksi tersebut batal karena Polisi telah lebih dulu mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti beberapa jenis obat psikotropika serta obat keras jenis Trihexiphenidyl, sedangkan untuk obat Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg terakhir kali terdakwa menjualnya pada hari Minggu tanggal 14 Januari 2024 sekitar jam 13.30 wita bertempat di tempat Kost Pavilun yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado yang saat itu dijual kepada dua orang perempuan yang tidak ketahui oleh terdakwa sebanyak 2 (dua) tablet dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg di jual oleh terdakwa seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per 10 (sepuluh) tablet, sedangkan obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg dijual seharga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per tablet.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg dan obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg yaitu untuk mencari keuntungan.
- Bahwa dalam hal melakukan penjualan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg serta obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl

Halaman 14 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



HCL 2mg, lelaki ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS serta kedua perempuan itu yang datang sendiri menemui terdakwa kemudian mereka langsung melakukan pembelian obat yang di maksud pada terdakwa.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan berupa obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, dan 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam tersebut adalah barang bukti yang di amankan oleh pihak Kepolisian dari penguasaan terdakwa sendiri.
- Bahwa setiap penjualan 1 strip obat Psikotropika jenis Atarax Alprazolam 1 mg terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyerahkan atau menjual obat-obat tersebut.
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa:

- 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg
- 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg
- 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg
- 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg
- 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam,-;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa di persidangan, sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti telah di peroleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS untuk melakukan pemesanan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menjual obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS agar obat tersebut diserahkan nanti hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa di sekitar kawasan MTC Manado. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat terdakwa sedang berada di tempat kost yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin setelah itu beberapa anggota kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapati barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1 mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, obat Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, obat Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan obat keras Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (epuluh) tablet, dan setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa rencananya pada pukul 22.00 wita terdakwa akan melakukan penjualan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut;

Halaman 16 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 013/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet berwarna pink dan berwarna ungu tersebut adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, menyalurkan obat Alprazolam 1 mg yang termasuk dalam golongan Psikotropika secara bebas kepada masyarakat;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan menjadi kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan yang bersesuaian satu sama lain sebagaimana tertuang dalam Berita Acara, maka Majelis Hakim akan menguraikan pertimbangan yuridis apakah Terdakwa dapat dipersalahkan dan dihukum menurut dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa, maka dalam membuktikan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah Majelis berpedoman pada pasal 183 KUHAP yang menentukan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap terdakwa kecuali dengan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Dengan demikian untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana, harus didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti dan hakim yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, dalam arti meskipun perbuatan terdakwa didukung 2 (dua) alat bukti tetapi apabila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa maka terdakwa tidak boleh dipidana (Putusan MA tanggal 30 Juni 1976 No 130.K/Kr/1974) dan sebaliknya meskipun hakim yakin bahwa terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tetapi bila keyakinan tersebut tidak didukung oleh dua alat bukti yang cukup maka terdakwa juga tidak boleh dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa baik alat bukti maupun keyakinan hakim harus timbul dari fakta obyektif yang terungkap dalam persidangan dan bukan dari suatu kesimpulan berdasarkan suatu pandangan yang subyektif;



Menimbang, bahwa surat dakwaan adalah dasar pemeriksaan dalam perkara ini, maka Majelis akan mempertimbangkan sebagai mana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika, dan Kedua melanggar Pasal 60 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim Langsung dapat Memilih dakwaan mana yang paling tepat di jatuhkan kepada Tedakwa dan sesuai fakta persidangan maka Majelis akan Mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psicotropika yang Mempunyai Unsur Unsur sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psicotropika;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, Bahwa Yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah merupakan subyek hukum, yaitu orang atau orang-orang yang melakukan suatu perbuatan pidana dan orang tersebut mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan para saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan serta pengakuan terdakwa dalam persidangan diketahui bahwa terhadap terdakwa HIDAYAT SYAHRAIN dalam pemeriksaan di persidangan telah membenarkan Identitasnya sebagaimana dimaksud dalam surat Dakwaan sehingga tidak terjadi ERROR IN PERSONA. Selama dipersidangan ternyata terdakwa dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani maka tidak ada satupun alasan yang ditemukan dalam diri terdakwa yang dapat meniadakan untuk menghapuskan kesalahan terdakwa dan dipandang cukup sebagai subyek hukum oleh karena itu unsur ini menurut kami telah terbukti;

Menimbang, bahwa Bahwa memperhatikan uraian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu terdakwa mampu mengikuti persidangan serta menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dan berdasarkan keterangan para saksi, petunjuk dan barang bukti maka sangat jelas pengertian



“Barang siapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa Hidayat Syahrain

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Unsur barang siapa ini telah terpenuhi atau terbukti;

ad. 2. Unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan, baik keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dihubungi oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS untuk melakukan pemesanan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada terdakwa sebanyak 1 (satu) strip yang berisi 10 (sepuluh) tablet seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk dikonsumsi sendiri oleh saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS dimana sebelumnya terdakwa sudah sering menjual obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS namun saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS agar obat tersebut diserahkan nanti hari Senin tanggal 15 Januari 2024 yang rencananya akan diserahkan oleh terdakwa di sekitar kawasan MTC Manado. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wita saat terdakwa sedang berada di tempat kost yang terletak di Kelurahan Dendengan Dalam Kecamatan Paal Dua Kota Manado terdakwa didatangi oleh beberapa anggota kepolisian yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sering menjual obat psikotropika jenis alprazolam tanpa ijin setelah itu beberapa anggota kepolisian tersebut langsung melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa dan mendapati barang bukti berupa obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) tablet, obat Atarax 1 Alprazolam 1 mg sebanyak 14 (empat belas) tablet, obat Merlopam jenis Lorazepam 2 mg sebanyak 10 (sepuluh) tablet, obat keras jenis Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 2 (dua) tablet, dan obat keras Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg sebanyak 10 (epuluh) tablet, dan setelah diinterogasi

Halaman 19 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



terdakwa mengakui bahwa rencananya pada pukul 22.00 wita terdakwa akan melakukan penjualan obat Psikotropika jenis Zypras Alprazolam 1 mg kepada saksi ABRAHAM SAMPUL Alias BAMS sebanyak 1 (satu) strip atau 10 (sepuluh) tablet dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), Sehingga terdakwa bersama dengan barang bukti langsung dibawa ke kantor Polresta Manado untuk dilakukan proses lebih lanjut

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Forensik dari Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Utara Nomor : 013/NPF/2024 tanggal 26 Januari 2024 diperoleh hasil bahwa barang bukti tablet berwarna pink dan berwarna ungu tersebut adalah benar mengandung psikotropika jenis Alprazolam;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk menjual, menyerahkan, menyalurkan obat Alprazolam 1 mg yang termasuk dalam golongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Tanpa hak memiliki, menyimpan dan atau membawa psikotropika terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum.

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan dipersidangan, Majelis Hakim tidak memperoleh fakta-fakta yang membuat Majelis Hakim ragu akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa, relevansi terhadap adanya alasan pembeda maupun pemaaf dari diri Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak meragukan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif Kesatu telah terbukti dan terhadap diri Terdakwa menurut pertimbangan Majelis Hakim terdapat kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya karena tidak terdapat alasan pembeda maupun pemaaf sebagaimana yang telah ditentukan dalam KUHP, maka terhadap diri Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, oleh karena itu harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa ditahan, maka Majelis Hakim menetapkan agar lamanya pidana yang dijatuhkan kepada

Halaman 20 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menghindari berbagai macam kemungkinan yang dapat mempersulit pelaksanaan putusan pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg
- 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg
- 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg
- 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg
- 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih.
- 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam;

Menimbang, bahwa tujuan pidana bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa selain daripada itu tujuan pidana juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas inheren dengan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah 2 (dua) kali dihukum dalam perkara yang sama

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini, telah sesuai dengan rasa keadilan dalam masyarakat, bagi korban dan bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan hukum yang berlaku dan undang-undang yang bersangkutan khususnya 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, Undang-Undang, Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa HIDAYAT SYAHRAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Psikotropika";
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **Terdakwa HIDAYAT SYAHRAIN** Dengan Pidana Penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan Denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 37 (tiga puluh tujuh) tablet Obat Psikotropika jenis Zypraz Alprazolam 1mg
 - 14 (empat belas) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Atarax 1 Alprazolam 1 mg
 - 10 (sepuluh) tablet Obat Psikotropika jenis mersi Merlopam Lorazepam 2 mg
 - 2 (dua) tablet Obat keras jenis mersi Arkine Trihexiphenidyl HCL 2mg
 - 10 (sepuluh) tablet Obat keras jenis mersi Hexymer 2 Trihexiphenidyl HCL 2mg yang berbentuk bundar dan berwarna putih.
 - 1 (satu) buah Handphone Android merek SAMSUNG A51 warna hitam

Dirampas untuk dimusnakan;

Halaman 22 dari 23, Putusan Nomor 131/Pid.Sus/2024/PN Mnd



6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin 05 Agustus 2024, oleh kami **YANCE PATIRAN, SH.MH.** sebagai Ketua Majelis **IRIYANTO TIRANDA, SH.MH.** dan **EDWIN RISKI MARENTEK, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **DJUNAIIDI HARTO KANDOUW, SH** selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado serta dihadiri pula oleh Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

IRIYANTO TIRANDA, SH.MH.

YANCE PATIRAN, SH.MH

EDWIN RISKI MARENTEK, SH.

PANITERA PENGGANTI

DJUNAIIDI HARTO KANDOUW, SH